



## Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi

Sahara Faddila<sup>1</sup>, Gili Argenti<sup>2</sup>, Gun Gun Gumilar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: [sfaddila@gmail.com](mailto:sfaddila@gmail.com)

### Abstrak

Pengawasan terhadap APBD yang dilakukan oleh DPR terhadap APBD kabupaten Bekasi merupakan hak setiap anggota DPRD terdapat tiga fungsi legislative dan fungsi Anggaran, fungsi pengawasan yang lebih berfokus pada DPRD dalam pengawasan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam menjalankan pengawasan APBD perlu pengawasan terhadap masyarakat untuk menjalankan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bekasi dalam pengawasan pelaksanaan, diatur dalam peraturan DPRD Kota Bekasi 1 tahun 2010 pelaksanaan terhadap APBD tidak saja terbatas pada aspek penggunaan anggaran, tetapi juga pada sisi pemasukan dan pendapatan. Pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, dapat diketahui secara jelas dampak dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Hambat – hambatan internal mengenai factor pengawasan terhadap pengelolaan APBD di Kabupaten Bekasi adalah Pendidikan, Pengalaman, Sumber Daya Manusia, Peraturan dan Program kerja, sedangkan hambatan eksternal adalah perubahan peraturan perundang – undangan, rekrutmen partai politik, partisipasi masyarakat dan media, Pemerintah Daerah perlu transparan terhadap Media untuk masyarakat sehingga masyarakat bisa memantau kinerja apa saja yang dilakukan oleh DPRD.

**Kata Kunci:** *Pengawasan, DPRD, APBD*

### Abstrak

The supervision of the APBD carried out by the DPR on the Bekasi Regency APBD is the right of every DPRD member, there are three legislative functions and a Budget function, the supervisory function is more focused on DPRD in supervising Regional Regulations and Regional Revenue and Expenditure Budgets (APBD). In carrying out the supervision of the Regional Budget, it is necessary to supervise the community to carry out the duties and authorities of the Bekasi Regency DPRD in monitoring the implementation, which is regulated in the Bekasi City DPRD Regulation 1 of 2010 the implementation of the APBD is not only limited to aspects of budget use, but also on the income and income side. Implementation of the supervisory function, it can be clearly seen the impact of the implementation of regional government and regional development. Internal obstacles regarding the supervisory factor of APBD management in Bekasi Regency are Education, Experience, Human Resources, Regulations and Work Programs, while external obstacles are changes in legislation, recruitment of political parties, community participation and media, Local Government needs to be transparent towards the media for the community so that the public can monitor the performance of what is being done by the DPRD.

**Keywords:** *Supervision, DPRD, APBD*

## PENDAHULUAN

Telah terjadi perubahan di Indonesia mengakibatkan perubahan yang sangat besar dalam system politik ketatanegaraan di Indonesia, yang kemudian melahirkan istilah otonomi daerah. Sejak ada otonomi daerah diberlakukan, pemerintah daerah memiliki beban untuk mempercepat laju pertumbuhan dan pembangunan daerah, mensejahterakan, menyerap dan menjalankan harapan masyarakat (komarudin,2008). Otonomi daerah tersebut telah mengakibatkan perubahan system pemerintahan daerah, yaitu daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan otonomi seluas – luasnya. Otonomi daerah sebenarnya bukanlah kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena sejak berdirinya Negara Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah yang dipayungi pada pasal 18 Undang

– undang 1945<sup>1</sup>. Sedangkan inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya dalam menghujudkan kesejahteraan masyarakat banyak.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Kepala Daerah dalam maerupakan semua kebijakan untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah, kaedunya merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menghasilkan berbagai kebijakan dan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dana Belanja Daerah. Pengawasan yang melekat pada DPRD memberikan kesempatan untuk lebih efektif sebagai pelaksanaan perda. Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam memwujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, kewenangan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Kewenangan lain yang dimiliki oleh DPRD sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Republik Indonesiaa Nomor 17 Tahun 2014 adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang telah dibuat bersama dengan Kepala Daerah. Dalam penjelasan umum undang – undang tersebut diterangkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan APBD yang dilakukan oleh DPRD merupakan hak setiap anggota DPRD dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk didaerah pemilihannya. APBD pada prinsipnya sama dengan APBN yang membutuhkan pengawasan secara internal dan eksternal, pengawasan eksternal dilakukan oleh DPRD dan BPK, sengan pengawasan internal dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan jajarannya.

APBD merupakan perwujudan amanat rakyat terhadap pemerintahan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat, APBD juga merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD agar tidak terjadi penyimpangan dana penyelewengan anggaran, diperlukan adanya pengawasan yang lebih kuat terhadap APBD (Soekarwo, 2003). Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislative (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan yang strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administrasi, sebab DPRD adalah lembaga politik seperti penggunaan anggaran yang telah

dialokasikan disalahgunakan untuk hal – hal yang merugikan rakyat untuk hal – hal yang merugikan rakyat dan Negara Indonesia.

Pengawasan berfungsi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam sebuah pekerjaan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintah telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna pencapaian tujuan dari proyek perusahaan atau pemerintahan. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang teralaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Untuk membantu pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Bekasi sehingga bisa mengetahui apa saja kendala terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di dalam pos PAD ada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya. Selanjutnya untuk Dana Perimbangan merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari daerah lain yang berupa komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemda di Kabupaten Bekasi.

Pengawasan dewan terhadap APBD tidak hanya terbat pada penggunaan anggaran tetapi juga pada sisi pemasukan dan pendapatan terhadap APBD. Agar pemerintah terdorong untuk melakukan tugas perolehan pendapatan daerah (inosentius,2006). Akan tetapi yang akan menjadi titik persoalan, apakah pengawasan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah (sesuai dengan Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Asli Daerah), sehingga tercapainya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seimbang dengan pengeluaran daerah yang tepat dan sesuai dengan keperluan – keperluan daerah, infrastruktur, pembangunan daerah.

Seperti uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “ Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi” dengan memperdalam lagi dalam mengenai apa saja kendala dalam pengawasan dan bagaimana menanggulangi dari hambatan dalam pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dan dapat kita ketahui dengan menjelaskan dengan bagaimana tugas dalam kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengawasan terhadap APBD di kabupaten Bekasi.

## **METODE**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan hukum yuridis empiris terutama menilai data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder yang berupa dokumen atau bahan – bahan kepustakaan. Bahan – bahan hukum sekunder sangat erat hubungannya dengan bahan – bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer yaitu rancangan peraturan perundang – undangan hasil karya ilmiah para sarjana atau hasil – hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD dalam Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bekasi.**

Pengawasan DPRD terhadap APBD tidak saja terbatas pada aspek penggunaan anaggran, tetapi juga pada sisi pemasukan atau pendapatan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah terdorong untuk melakukan tugas peolehan pendapatan daerah. Pengawasan DPRD juga terhadap dirancang melalui pembentukan peraturan daerah, sehingga dalam pengawasan dapat dijalankan dengan baik. Di samping fungsi DPRD sebagai legislasi dan anggaran, dimana DPRD masih mempunyai fungsi pengawasan dalam kualifikasinya sebagai wakil rakyat sesungguhnya pengawasan yang dilakukan oleh badan perwakilan pertama – tama berkenaan dengan keputusan yang telah dikeluarkannya dalam bentuk undang – undang. Berbagai bentuk pengawasan politik yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga ini ialah dengan bertanya, interpelasi, angket dan mosi tidak percaya. Urusan peralatan control di atas, sekaligus memperlihatkan gradasi kemampuan atau kekuasaannya. Anggaran bahwa bertanya sebagai alat pengawasan yang paling lunak sementara mosi adalah yang paling keras atau paling ampuh, sementara itu yang lain berada diantara kedua kutub itu.

Pengendalian (*contro*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif (pemerintah Daerah) untuk menjamin dilaksanakannya system dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan Audit merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada. Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang pokok yang harus dilaksanakan dalam suatu kerja sama agar kesinambungan di suatu kegiatan dapat terjaga sehingga sasaran dan tujuan yang ditetapkan dapat, selain itu pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui adanya penyimpangan dalam suatu pekerjaan. Pengawasan adalah tugas dan wewenang DPRD yang bersifat politisi (terhadap kebijakan) dan bukan merupakan pemikiran, sedangkan pemeriksaan merupakan fungsi dan tugas aparat pengawasan fungsional pemerintah (Djumaha, 2007:45).

### **Faktor – Faktor Yang Menjadi Penghambat Tugas dan Wewenang Ppengawasan Terhadap Pengelolaan APBD di Kabupaten Bekasi**

#### **1. Hambatan Faktor Internal.**

##### **a. Pendidikan**

Kualitas pendidikan anggota dewan, dimana latar belakang pendidikan dewan baik pendidikan formal, informal maupun non formal yang dimiliki sangat mempengaruhi.

##### **b. Pengalaman**

Keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi, dimana hanya 4 (empat) dari 45 (empat puluh lima) anggota dewan yang memiliki pengalaman sebagai dewan sehingga perlu seksi bagi anggota dewan untuk memilih mana saja dewan yang memang mempunyai pengalaman yang lebih matang.

##### **c. Faktor Sumber Daya Manusia**

Sumber daya yang terbatas dari anggota DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan, yang dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman yang kurang tentang fungsi pengawasan dari anggota DPRD.

##### **d. Faktor Peraturan**

Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah terdapat dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 42 huruf c Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 DPRD.

e. Program Kerja

Program kerja yang jelas dan terukur sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pengawasan, maka hambatan dalam pengawasan sebagaimana hasil pengamatan dan wawancara peneliti adalah akibat dari program kerja bidang pengawasan kurang jelas operasionalnya.

## 2. Hambatan Faktor Eksternal

a. Perubahan Peraturan Perundang – undangan

Perubahan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam pelaksanaan system pemilihan akan menjadi masalah dalam pengawasan. Dalam upaya memahami perundang – undangan yang baru akan butuh waktu.

b. Rekrutmen Partai Politik

Dalam rekrutmen calon anggota dewan, sebagaimana yang diatur dalam system pemilihan umum, bahwa rekrutmen itu ditentukan oleh masing – masing partai politik.

c. Partisipasi Masyarakat dan Media

Pengawasan yang dilakukan DPRD selama ini dilakukan tidak secara terbuka, maka peran masyarakat perlu dalam memantau pemerintahan. Sehingga pemerintah harus lebih transparan terhadap masyarakat.

### **Upaya – Upaya Yang Ditempuh Guna Menanggulangi Faktor – Faktor Yang Menjadi Penghambat Fungsi Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD di Kabupaten Bekasi**

Upaya – upaya untuk menanggulangi hambatan – hambatan internal, perekrutan anggota DPRD seharusnya disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yang baik, pengalaman anggota dewan juga perlu agar pengawasan pengelolaan APBD dapat berjalan dengan baik dan factor peraturan yang membahas tentang pengawasan DPRD di jabarkan lagi dengan rinci agar kewenangan pengawasan DPRD dapat berjalan dengan baik. Adapun upaya untuk menanggulangi hambatan eksternal, perlunya perantara mengenai terjadinya perubahan perundang – undangan yang dapat menghambat dalam pelaksanaan pengawasan, karena dalam penyesuaian undang – undang tersebut membutuhkan waktu dalam pelaksanaannya. Demikian halnya dengan kualitas sumber daya manusia anggota DPRD, masalah rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik, hendaknya sesuai dengan bidang dan pendidikan yang dimiliki anggota DPRD.

Partisipasi masyarakat dan media yang terhadap pelaksanaan kinerja pemerintahan daerah, diperlukan dalam pengawasan sebab jika partisipasi masyarakat dan media massa tidak maksimal, maka pengawasan DPRD tidak maksimal sebab tidak semua kegiatan pemerintah daerah dapat diawasi. Peran masyarakat dan media juga sangat penting untuk membantu pelaksanaan pengawasan terhadap APBD di Kabupaten Bekasi agar masyarakat bisa mengetahui kinerja apa saja yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dengan melalui media massa.

### **SIMPULAN**

Pengawasan dewan terhadap APBD tidak hanya terbatas pada penggunaan anggaran tetapi juga pada sisi pemasukan dan pendapatan terhadap APBD. Agar pemerintah terdorong untuk melakukan tugas perolehan pendapatan daerah (inosentius,2006). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD.

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Bekasi masih mengalami hambatan dalam pelaksanaan DPRD seperti hambatan

internal, pendidikan, pengalaman, factor sumber daya manusia, factor peraturan, program kerja sedangkan hambatan eksternal terjadi perubahan peraturan perundang – undangan, Rekrutmen partai politik, partisipasi masyarakat dan media yang masih kurang perlu transparan terhadap masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui kinerja apa saja dalam pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD. Dan permasalahan pendidikan dewan dimana pendidikan yang dimiliki DPRD dapat menghambat pengawasan karena kurangnya kemampuan yang tidak ada relevansinya dengan tugas dewan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bawon Nul Hakim, Desember 2019, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Vol 3, No 2, Cermin: Jurnal Penelitian.
- Fajar Bayu Suseto, Untung Dwi Hananto & Ratna Herawati, Tahun 2013, Tugas Wewenang DPRD dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD Kabupaten Bekasi Jurnal Ilmiah, Vol 1, No 2.
- Franklin Asido Rossevelt, Tjhjanulin Domain & Suwondo, Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD di Kota Malang, Vol. 2, No 3, Hal, 400 – 406.
- Friday, 1 Desember 2017, Pengertian, Fungsi dan Jenis – jenis Pengawasa (controlling), <https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis-pengawasan.html>.
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimasukkan kedalam lingkup pemerintahan daerah.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang – Undang Republik Indonesia 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.